BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PENYALAHGUNAAN GROK AI UNTUK KONTEN ASUSILA

Desty Bulandari
Analis Legislatif Ahli Pertama
desty.bulandari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Keberadaan Grok, *chatbot* berbasis kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) di media sosial X memicu kontroversi setelah diketahui dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten pornografi *deepfake*. Teknologi ini mampu memanipulasi foto individu tanpa izin menjadi gambar asusila. Hal ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan penelusuran intensif. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa hasil pemantauan menunjukkan Grok AI belum dilengkapi pengaturan yang jelas dan memadai guna mencegah produksi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi karena korban kehilangan kendali atas identitas visual mereka, yang berdampak pada kerugian psikologis, sosial, hingga rusaknya reputasi seseorang.

Kementerian Komdigi telah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mewujudkan mekanisme pelindungan efektif melalui penguatan moderasi konten, pencegahan pembuatan *deepfake* asusila, dan penanganan cepat atas laporan pelanggaran privasi. Adapun *deepfake* merupakan algoritma yang memungkinkan pengguna mengubah objek visual agar menyerupai kenyataan. Dalam bentuk pornografi, tindakan ini termasuk Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) karena mencuri otoritas tubuh korban. Secara hukum, Indonesia memiliki instrumen untuk menjerat pelaku di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Menanggapi kritik global, X mulai membatasi fitur edit foto Grok AI. Saat ini, akses melalui metode penyebutan (*mention*) *chatbot* tersebut di kolom balasan hanya tersedia bagi pelanggan X Premium. Namun, pengguna masih dapat mengakses fitur serupa melalui tombol "Edit image" di situs atau aplikasi mandiri Grok AI. Celah ini tetap membuka potensi penyalahgunaan foto yang telah memicu kecaman dari berbagai negara, seperti India, Inggris, Malaysia, dan Prancis.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menekankan bahwa kedaulatan digital dan pelindungan moral warga negara jauh lebih penting daripada eksistensi platform asing yang abai aturan. Menurutnya, kemampuan Grok AI memanipulasi foto wajah menjadi konten asusila dengan instruksi mudah adalah kejahatan siber yang tidak dapat ditoleransi. Ia memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Komdigi untuk bertindak tegas jika sistem moderasi X tetap lumpuh dalam menghadapi eksploitasi digital yang merusak tatanan sosial.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, dalam pernyataan resmi pada 10 Januari 2026 menegaskan bahwa demi melindungi perempuan, anak, dan masyarakat dari risiko pornografi palsu berbasis AI, Kementerian Komdigi melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok AI. Pemerintah memandang *deepfake* asusila sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, dan keamanan warga di ruang digital. Kementerian Komdigi juga telah meminta platform X untuk memberikan klarifikasi atas dampak negatif penggunaan Grok AI. Tindakan pemutusan akses tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

Peneliti di PurpleCode Collective, Alia Yofira Karunian, berpendapat bahwa kasus Grok AI menggarisbawahi lemahnya tata kelola AI di Indonesia. Regulasi kecerdasan buatan di Indonesia saat ini masih terbatas pada surat edaran yang bersifat imbauan. Adapun pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang AI. Sementara itu, Ardi Sutedja dari Indonesia Cyber Security Forum menilai regulasi penting, tetapi perlu diiringi literasi digital, etika teknologi, dan kesadaran risiko AI melalui pendekatan kolaboratif berbagai pemangku kepentingan. Melalui sinergi antara pemerintah, industri teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk tujuan produktif tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Edukasi berkelanjutan mengenai batasan penggunaan teknologi menjadi kunci agar inovasi berkembang seiring dengan pelindungan hukum dan nilai sosial yang dijunjung masyarakat Indonesia.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam mendorong Kementerian Komdigi untuk memastikan penanganan terhadap penyalahgunaan Grok AI dilakukan secara tegas dan terukur. Di tengah kompleksitas ancaman *deepfake* asusila, Komisi I DPR RI perlu mendesak Kementerian Komdigi untuk memperkuat pengawasan terhadap efektivitas moderasi konten dan kepatuhan platform atas kewajiban PSE. Di samping itu, seiring dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang AI yang saat ini sedang dalam proses finalisasi, rencana pembentukan Panitia Kerja Ruang Digital Komisi I DPR RI di tahun 2026 dapat menjadi langkah krusial guna melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi yang komprehensif menyangkut mekanisme pelindungan hak digital. Selain itu, Komisi I DPR RI dapat mendorong optimalisasi realisasi anggaran program literasi digital Kementerian Komdigi. Dengan demikian, kebijakan terkait dengan AI tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif serta mampu menjaga kedaulatan digital dan nilai moral masyarakat Indonesia.

Sumber

hukumonline.com, 19 Oktober 2023;
inet.detik.com, 10 Januari 2026;
komdigi.go.id, 7 dan 10 Januari 2026;
Kompas, 8 Januari 2026; dan
mediaindonesia.com, 8 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER
Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita S., Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making